

INTERNALISASI PRINSIP PENGAWASAN ISLAM DALAM MEMINIMALISIR *FRAUD* DI LINGKUP PEMERINTAHAN

Internalization of Principles of Islamic Supervision For Minimize Fraud in Government

Asmin¹⁾, Achmad Abubakar²⁾, Hasyim Haddade³⁾, Abdul Azis⁴⁾
Email : Asmin9973@gmail.com¹⁾, Achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id²⁾,
hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id³⁾, abdulazis1457@gmail.com⁴⁾

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat¹⁾

Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng Rangas Kompleks Kantor Gubernur
Sulawesi Barat Mamuju. Kode Pos 91511

UIN Alauddin Makassar²⁾³⁾

Jln. H.M. Yasin Limpo, No. 36 Samata Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Kode Pos 92113

Universitas Muhammadiyah Parepare⁴⁾

Jln. Jend. Ahmad Yani KM 6. Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kode Pos 91131

Abstract

The emergence of fraud is generally a combination of motivation and opportunity. The aim of this research is to reveal the essence of Islamic supervision in order to minimize immoral acts such as fraud that often occur in government agencies. This study uses a qualitative descriptive research design. The author tries to provide a more progressive picture of the Islamic supervisory system as a preventive step in minimizing acts of fraud within the scope of the organization. The data source used by the author is from the results of previous research and of course the theories that support writing related to Islamic supervision so that conclusions are drawn from this paper. The results of the study showed that fraud is foul caused by moral weakness of person, so an alternative is needed to strengthen these morals. By adopting Islamic supervision, it is very effective for every element in government agencies in minimizing acts of fraud. Islam believes that supervision can come from within oneself with the assumption that Allah SWT is All-Knowing of everything that is done by humans so that an attitude of caution will emerge in doing work, besides that Islam also believes that supervision must be integrated into the supervisory system itself to be present as a control over wrong actions and justify the right.

Keywords : *Islamic Supervision, Fraud, Government*

Abstrak

Timbulnya *fraud* pada umumnya merupakan gabungan antara motivasi dan kesempatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap esensi pengawasan dalam pandangan Islam untuk meminimalisir tindakan amoral seperti *fraud* yang banyak terjadi dalam instansi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penulis berusaha memberikan gambaran yang lebih progresif dari sistem pengawasan Islami sebagai langkah preventif dalam meminimalisir tindakan kecurangan *fraud* dalam lingkup organisasi. Sumber data yang digunakan penulis yakni dari hasil-hasil penelitian terdahulu dan tentunya teori-teori yang mendukung tulisan yang berkenaan dengan pengawasan dalam Islam sehingga kemudian ditarik kesimpulan atas tulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fraud* adalah kecurangan yang diakibatkan oleh kelemahan akhlak bagi para pelakunya, sehingga diperlukan alternatif untuk menguatkan akhlak tersebut. Dengan mengadopsi pengawasan dalam Islam, maka sangat efektif bagi setiap elemen dalam instansi Pemerintahan dalam meminimalisir tindakan *fraud*. Islam meyakini bahwa pengawasan dapat berasal dari dalam diri sendiri dengan asumsi bahwa Allah Swt Maha Mengetahui segala hal yang dilakukan manusia sehingga dengannya akan muncul sikap kehati-hatian dalam melakukan pekerjaan, selain itu Islam juga meyakini bahwa pengawasan harus menyatu dalam sistem pengawasan itu sendiri untuk hadir sebagai pengontrol terhadap perbuatan-perbuatan salah dan membenarkan yang benar.

Kata Kunci : Pengawasan Islam, *Fraud*, Pemerintahan

PENDAHULUAN

Fraud masih menjadi diskursus yang banyak dibahas hingga saat ini, pasalnya meskipun *fraud* merupakan tindakan kecurangan, alih-alih menjadi tindakan yang dihindari justru faktanya menunjukkan sebaliknya. Tindakan *fraud* masih banyak ditemukan dalam berbagai instansi pemerintahan hingga hari ini. Berbagai jenis tindakan *fraud* biasa muncul yang pada akhirnya berimplikasi pada kerugian instansi termasuk dalam hal ini adalah Negara. Tindakan-tindakan *fraud* dalam instansi Pemerintahan yang banyak muncul diantaranya penyalahgunaan aset (asset misappropriation), pemalsuan laporan keuangan (fraudulent statements) dan korupsi (*corruption*). Tindakan-tindakan adalah tindakan yang tidak bermoral dan terpuji tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan pun Negara. Dalam Majid, J., Ramli, B., Fatahillah, R., Praditha, R., Abidin, Z. A., & Cibu, A. Y. C. (2022) dijelaskan bahwa *fraud* merupakan kebohongan yang dibuat dengan sengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data-data keuangan yang ditujukan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut.

Tindakan *fraud* adalah tindakan yang terstruktur dan sistematis dalam memainkan peranan pelaporan keuangan untuk mencari cela, dalam artian bahwa *fraud* yang banyak terjadi hingga saat ini diinisiasi oleh oknum-oknum yang terampil dalam membuat pemalsuan data keuangan, hal tersebut karena kurangnya intensitas moral dalam pribadi oknum tersebut. Dalam Abdul Rozak, D., & Gayah, I. (2018) menyatakan bahwa timbulnya *fraud* pada umumnya merupakan gabungan antara motivasi dan kesempatan. Senada dalam penelitian Rawi, P. (2021) yang menyatakan beberapa faktor yang menyebabkan tindakan *fraud* diantaranya adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, kolusi, sifat *machiavellian*, dan sifat *love of money*. Faktor-faktor tersebut timbul dari gejala internal pribadi yang melakukan tindakan tersebut, selain itu juga ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* yang pada lembaga maupun instansi yang berasal dari eksternal pribadi oknum tersebut yakni kurangnya intensitas pengawasan dalam instansi.

Bariyyah, S., & Narulitasari, D. (2020) menyatakan bahwa masih banyaknya fenomena *fraud* yang terjadi di industri keuangan, terkhusus pada BPR dan BPRS yang mendapat porsi pengawasan tidak seintensif bank umum ataupun bank umum syariah. Pada kondisi kurangnya pengawasan sehingga memberikan kesempatan pada pelaku *fraud* tersebut sehingga muncullah praktek *fraud*. Senada dalam hasil penelitian Abdul Rozak, D., & Gayah, I. G. 2018 yang menyatakan bahwa motivasi dapat muncul dari adanya dorongan kebutuhan dan kesempatan berasal dari lemahnya pengendalian intern dari lingkungan, yang memberikan kesempatan terjadinya *fraud*. Semakin besar dorongan kebutuhan ekonomi seseorang yang berada dalam lingkungan pengendalian yang lemah, maka semakin kuat motivasinya untuk melakukan *fraud*.

Dalam meminimalisir tindakan *fraud*, maka yang diimplementasikan saat ini adalah memaksimalkan peran yang lebih preventif dari otoritas yang memiliki tupoksi pengendalian dan pengawasan dalam Pemerintahan. Untuk mengatasi hal tersebut, audit forensik dan audit investigasi merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya *fraud* (Mamahit, A. I. (2018). Senada dalam penelitian Siwy, M. I., Saerang, D. P., & Karamoy, H. (2016) yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dalam Kreshastuti dan Andri (2014) selain Whistleblowing system, faktor yang akan mengurangi tindakan kecurangan yaitu peran dari auditor internal. Kegiatan audit internal membantu organisasi menerapkan kontrol yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efesiansi serta mendorong perbaikan yang terus menerus (Basri, U. F. (2021).

Santoso dan Pambelum dalam Majid, J., Ramli, B., Fatahillah, R., Praditha, R., Abidin, Z. A., & Cibu, A. Y. C. (2022) menyatakan bahwa *fraud* yang terjadi dapat dicegah dengan berbagai cara, seperti membangun struktur pengendalian internal yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi, mengefektifkan fungsi internal audit, dan tindakan-tindakan lainnya. Hingga kini, dalam lingkup Pemerintahan juga diterapkan sistem pengendalian internal (SPI) terpadu untuk menekan angka kecurangan *fraud*. Metode-metode yang dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu secara teoritis memberikan kontribusi dalam

meminimalisir kecurangan *fraud*, akan tetapi faktanya hingga kini masih banyak kecurangan *fraud* meskipun metode-metode tersebut telah diimplementasikan dengan baik.

Sejatinya sumber dari *fraud* berkaitan dengan moralitas seseorang dalam melakoni suatu amanah/pekerjaan, sehingga menurut penulis bahwa efektifitas untuk meminimalisir tindakan amoral tersebut tentunya hanya relevan dengan memberikan pembenahan pada aspek moralitas juga dimana dalam Islam disebut sebagai ahklak. Islam memuat berbagai macam nilai-nilai moral yang harus diindahkan bagi segenap pemeluknya, bilamana nilai-nilai dapat tercerap dan dimasukkan dalam sistem pengawasan hingga hari ini, maka dipastikan dapat mendorong minimnya angka kecurangan *fraud*. Dengan demikian, hadirnya tulisan ini bertujuan untuk mengungkap esensi pengawasan dalam pandangan Islam untuk meminimalisir tindakan amoral seperti *fraud* yang banyak terjadi dalam instansi Pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Fraud*

Fraud merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak hanya merugikan diri sendiri melainkan juga dapat merugikan banyak pihak termasuk bagi keuangan Negara. Widjaja Tunggal (2012:169) mengartikan *fraud* sebagai tindakan yang melanggar hukum dan bisa merugikan berbagai pihak (Abdul Rozak, D., & Gayah, I. G. 2018). Pristiyantri, I. (2012) menyatakan bahwa *fraud* dapat terjadi karena banyak faktor, pada sektor pemerintahan sendiri terdapat tiga faktor yang terkenal dapat menjadi penyebab terjadi *fraud*, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Menurut Valery G. Kumaat (2011:135) *fraud* adalah tindak kecurangan adalah “manusia” dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan tercela. Adapun Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan definisi *fraud* ialah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada aplikasi kekerasan atau ancaman kekerasan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh partai dan organisasi untuk memperoleh kekayaan uang, atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau hilangnya layanan, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *fraud* merupakan kejahatan moral yang berhubungan dengan integritas seseorang dalam menjalankan peran-perannya dalam instansi ataupun lembaga yang dapat berimplikasi pada kerugian banyak pihak yang terkait di dalamnya.

B. Pengawasan Islami

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang *leader* atau *top management* dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern (Abdul Rozak, D., & Gayah, I. G. 2018).

Abdul Mannan (2000) menyatakan bahwa pengawasan dalam Islam adalah meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak (Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, 2003). Di dalam Islam pengawasan meliputi dua hal yakni pengawasan yang timbul dari dalam diri sendiri dan pengawasan yang diperoleh dari luar diri sendiri atau dalam hal ini dari lingkup organisasi yang merupakan sistem pengawasan yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penulis berusaha memberikan gambaran yang lebih progresif dari sistem pengawasan Islami sebagai langkah preventif dalam meminimalisir tindakan kecurangan *fraud* dalam lingkup organisasi. Sumber data yang digunakan penulis yakni dari hasil-hasil penelitian terdahulu dan tentunya teori-teori yang mendukung tulisan yang berkenaan dengan pengawasan dalam Islam sehingga kemudian ditarik kesimpulan atas tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sudah sepatutnya pembahasan mengenai nilai-nilai islami dalam bidang pengawasan, mengingat banyaknya angka kecurangan yang memberikan efek buruk terhadap keuangan Negara hingga saat ini. *Fraud* yang diyakini sebagai manifestasi kelemahan moral yang dimiliki seseorang sehingga darinya dengan mudah melakukan tindakan tidak terpuji tersebut dengan berbagai macam alasan yang mendasarinya. Wirakusuma dan Setiawan (2019) menyatakan bahwa seseorang yang tidak bermoral cenderung bertindak untuk melakukan kecurangan yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Dengan kata lain, seorang oknum pegawai sudah pasti mengetahui tindak kecurangan adalah salah, namun tetap melakukan tindakan tersebut disebabkan karena adanya faktor tekanan hidup seperti tuntutan gaya hidup untuk sama dengan orang lain. Hal ini dipertegas juga oleh (Batkunde, A. A., & Dewi, P. M. (2022).

Kurangnya moral tersebut tentu dipicu dengan kuat oleh kurangnya tingkat religiusitas oleh oknum yang melakukannya sehingga menghalalkan berbagai macam cara untuk melakukan tindakan tersebut. Untuk meredam hal tersebut, seseorang perlu melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki moral yang kusut tersebut, salah satu alternatif yang paling relevan adalah nilai-nilai dalam Islam. Asmara, W. W., & Hamidah, H. (2022) dalam hasil penelitiannya mengusulkan untuk memasukkan unsur religius atau nilai keagamaan dalam mengoptimalkan penerapan kode etik APIP, yaitu dengan meneladani empat sifat terpuji yang telah dicontohkan Rasulullah Saw. Selain pembenahan moral yang dilakukan oleh APIP dengan mengadopsi sifat-sifat Rasulullah Saw dalam menjalankan amanahnya, juga perlu integrasi moral yang bersumber dalam Islam bagi setiap elemen yang terikat dalam instansi. Hal ini memberikan berbagai macam dampak yang progresif dalam menekan tindakan *fraud*. Ngumar, S., Fidiana, F., & Retnani, E. D. (2019) menyatakan hasil penelitiannya bahwa rendahnya *fraud* yang berarti nilai-nilai Islam memang sudah terinternalisasi dan menjadi budaya korporasi dan seluruh pegawainya. Hal ini menjadi simbol dan cermin bahwa bank Islam mampu menegakkan syariat Islam sehingga dapat melaksanakan amar *ma'ruf nahi munkar*. Hal inilah sehingga dirasa perlu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam struktur pengawasan dalam Pemerintahan. Adapun pengawasan dalam Islam yang dibahas dalam penelitian ini, lebih jauh dideskripsikan sebagai berikut :

A. Pengawasan dalam Diri Sendiri

Pengawasan dalam diri sendiri merupakan suatu kontrol yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai upaya menjalankan wewenangnya dengan baik dalam Pemerintahan. Hal ini juga sejalan dengan Hadis yang artinya “periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain, lihatlah terlebih dirimu sebelum melihat kerja orang lain” (H.R. Tirmidzi: 2383). Jika seseorang yang memiliki kontrol baik dapat terefleksikan dari sejauh mana ia mampu mengontrol dirinya sendiri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar prinsip kerja maupun prinsip moral. Bahwa segala bentuk kecurangan *fraud* hari ini merupakan impek dari kurangnya kontrol terhadap dirinya sendiri ditambah dengan adanya kesempatan dan faktor-faktor lainnya yang saling mendukung sehingga tidak mampu terbentung dan akhirnya melakukan tindakan tersebut.

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, (2003) menyatakan bahwa pengawasan dalam diri sendiri adalah kontrol yang berasal dari dalam diri sendiri yang bersumber dari tauhid kepada Allah Swt bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak pernah terlepas dari pengasawasan Allah Swt sehingga demikian memunculkan sikap kehati-hatian dalam

menjalankan tugas tersebut sebagaimana dalam Firman Allah Swt dalam QS. Mujadalah: 7 sebagai berikut :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut dengan sangat eksplisit menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi tidak terlepas dari pantauan dari Allah Swt. Bahkan disebutkan dalam ayat tersebut bahwa meskipun itu merupakan pembicaraan rahasia antara tiga orang tentu Allah Swt mengetahui hal tersebut. Dan segala apa yang dilakukan oleh manusia di muka ini kesemuanya itu tidak dapat terlepas dari Maha Pengetahuan Allah Swt.

Hal tersebut yang mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang terjadi bahkan belum terjadi di muka bumi ini semuanya sudah diketahui dengan sepenuhnya oleh Allah Swt, dan tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlepas dari pertanggungjawaban Allah Swt di hadapan-Nya kelak. Inilah dasar yang kuat melegitimasi bahwa dalam Islam terdapat pengawasan diri sendiri, bahwa apabila prinsip ini dapat dicerap dengan baik oleh setiap karyawan dan pegawai, maka mereka akan melakukan segala pekerjaannya dengan sangat berhati-hati.

Sebagai seorang karyawan, maka penting meghadirkan sikap ketakutan (taqwa) kepada Allah Swt. Takwa yang ada dalam setiap pribadi-pribadi Muslim dapat memberikan efek yang lebih baik dalam hasil pekerjaannya. Setidaknya, bahwa ada suatu hal yang lain yang senantiasa mengawasi diri setiap manusia yang meskipun itu lepas dari kontrol sistem pengawasan institusinya. Menghadirkan ketakwaan dalam pribadi sangat ampuh menjadi kontrol moralitas atas segala pekerjaan yang dilakukan setiap hari.

Fraud yang dipandang sebagai tindakan bagi seseorang yang memiliki kelemahan moralitas, bilamana mampu menyerap esensi ini maka sangat efektif dalam menekan tindakan-tindakan amoralnya tersebut. Adanya kontrol dalam diri ini tidak hanya akan membuat mereka menjadi taat dan hati-hati dalam menjalankan wewenangnya, melainkan juga mampu meningkatkan intensitas ibadahnya bersama dengan karyawan lainnya.

Dengan demikian, untuk mencapai titik ini penting untuk memberikan stimulus kepada karyawan pada pemahamannya sekaitan dengan pengawasan di dalam Islam. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang terlepas dari pengawasan dari Allah Swt sehingga dengannya para karyawan akan senantiasa berhati-hati dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, tentu kehatian-hatian ini juga berimplikasi pada penjagaannya untuk tidak melakukan *fraud*, oleh karenanya apabila seseorang mampu menghadirkan pengawasan dalam diri sendiri, maka sangat efektif dalam meminimalisir tindakan *fraud*.

B. Pengawasan dari Luar

Selain kesadaran sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang dilakukan di muka bumi ini semasa hidup senantiasa dibawah pengawasan dari Allah Swt, juga diperlukan pengawasan dari luar juga yakni dari sistem pengawasan dari instuti. Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, (2003) menyatakan bahwa sebuah pengawasan akan lebih efektif bilamana sistem pengawasan tersebut juga dilakukan pada luar diri sendiri, yakni sistem pengawasan yang terdiri dari pemimpin yang berkenaan dengan penyelesaian tugas yang didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan lain-lain.

Dalam Pemerintahan, terdapat tupoksi pengawasan yang menyusun sistem pengawasan intern Pemerintahan, hal ini dilakukan oleh para pengawas internal dalam struktur pemerintahan. Bentuk sistem pengawasan intern tersebut tidak terlepas dari tujuan untuk memicu integritas para karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Sebab kurangnya integritas pada diri seseorang merupakan modal awal dalam melakukan kecurangan *fraud*. Dengannya diperlukan suatu sistem yang terintegrasi untuk memunculkan integritas para karyawan.

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang built up (Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, 2003). Untuk menyusun sistem pengawasan tersebut mengacu pada perencanaan awal dari sistem pengawasan tersebut, bahwa pengawasan sebagai suatu sistem di dalamnya sudah terintegrasi dengan pengawasan itu sendiri. Secara psikis, bahwa setiap karyawan yang menajalankan tugas akan merasa lebih diperhatikan apabila diperhatikan oleh pimpinannya. Oleh karenanya timbul emosional yang lebih dekat antara karyawan dengan atasannya. Sehingga dengan demikian, sistem pengawasan yang baik tidak hanya dengan meningkatkan porsi intensitas pengawasan terhadap hasil pekerjaan seorang karyawan, melainkan pengawasan juga harus dilakukan saat pekerjaan itu sedang berjalan, sehingga memunculkan perasaan diperhatikan dari seorang karyawan dan bersamaan dengan itu akan lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya.

Kehadiran seorang atasan bagi pekerjaan para bawahannya lebih memungkinkan baginya dalam meluruskan apabila terjadi kesalahan pada saat itu juga, sembari membenarkan dan memberikan pujian bilamana pekerjaan itu dilakukan dengan baik tanpa terindikasi adanya kecurangan, ini pula yang disebut sebagai konsep pengawasan yang *punishment* and *reward*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mannan bahwa pengawasan sejatinya adalah mengoreksi yang salah dan membenarkan yang benar.

Kita dapat bercermin dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw semasa beliau menjabat sebagai pemimpin. Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, (2003) mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw di masa itu benar-benar menyatu dalam kehidupan. Pada saat itu, jika ada yang melakukan kesalahan maka saat itu pula ditegur dan diluruskan oleh Rasulullah Saw sehingga tidak ada satupun kesalahan yang terjadi di masa tersebut yang hilang dari pantauan Rasulullah Saw. ketika terdapat seorang sahabat yang shalatnya kurang baik maka Rasulullah Saw bersabda : "Sholatlah Anda karena sesungguhnya Anda adalah orang yang belum melakukan shalat". Hal tersebut mengindikasikan betapa Rasulullah Saw sebagai pemimpin yang menyatu dalam kehidupan umat Muslim. Hal inilah yang diharapkan dalam pengawasan yang dilakukan saat ini.

Perlunya pengawasan yang *built up* dan menyatu tidak hanya sebagai korektor terhadap kesalahan yang terjadi melainkan juga ikut berbaur bersama dengan karyawan pada saat pekerjaan sedang dilakukan, sehingga dengannya menimbulkan ikatan perasaan emosional yang lebih dengan pimpinan dan juga meningkatkan sikap kehati-hatian dari para karyawan sehingga pada akhirnya efektif dalam meminimalisir tindak kecurangan *fraud*.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Fraud adalah kecurangan yang diakibatkan oleh kelemahan akhlak bagi para pelakunya, sehingga diperlukan alternatif untuk menguatkan akhlak tersebut. Dengan mengadopsi pengawasan dalam Islam, maka sangat efektif bagi setiap elemen dalam instansi Pemerintahan dalam meminimalisir tindakan *fraud*. Islam meyakini bahwa pengawasan dapat berasal dari dalam diri sendiri dengan asumsi bahwa Allah Swt Maha Mengetahui segala hal yang dilakukan manusia sehingga dengannya akan muncul sikap kehati-hatian dalam melakukan pekerjaan, selain itu Islam juga meyakini bahwa pengawasan harus menyatu dalam sistem pengawasan itu sendiri untuk hadir sebagai pengontrol terhadap perbuatan-perbuatan salah dan membenarkan yang benar.

B. Saran

Fraud merupakan perbuatan yang melanggar, tidak hanya melanggar aturan positif akan tetapi juga melanggar prinsip moralitas dalam Islam. Dengannya penting untuk menginternalisasikan prinsip pengawasan Islam baik yang bersumber dari dalam diri maupun pengawasan yang bersumber dari luar diri, agar tercipta hasil kerja yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak, D., & Gayah, I. G. (2018). Peranan Strategi Anti *Fraud* dan Audit Kepatuhan Dalam Mencegah *Fraud* Pada Inspektorat Kabupaten Ciamis. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*, 5(1), 46-56.
- Asmara, W. W., & Hamidah, H. (2022). OPTIMALISASI KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP): MENELADANI SIFAT RASULULLAH SAW. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 6(2), 271-291.
- Azis, A. (2020). Sharia Internal Control towards Organizational Commitment: Implementation and its' Implication. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 10(3), 525-534.
- Bariyyah, S., & Narulitasari, D. (2020). Implikasi Tatakelola Islami Terhadap *Fraud* (Studi Pegawai BPRS di Soloraya). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 171-177.
- Basri, U. F. (2021). WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENCEGAH *FRAUD*. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 122-130.
- Batkunde, A. A., & Dewi, P. M. (2022). Pengaruh Moralitas Individu Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Ambon. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2819-2829.
- Departemen Agama RI. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hadis Riwayat Tirmidzi: 2383.
- Kreshastuti, Destriana Kurnia dan Andri Prastiwi. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Auditor Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 3(2):1-15.

- Kumaat, VG. (2011). *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Majid, J., Ramli, B., Fatahillah, R., Praditha, R., Abidin, Z. A., & Cibu, A. Y. C. (2022). Motivasi Whistleblower: Mengungkap *Fraud* Keuangan Daerah dalam Konsep Amar Ma'ruf nahi Mungkar. *Journal of Finance and Business Digital*, 1(1), 39-54.
- Mamahit, A. I. (2018). *Deteksi Fraud pada Sektor Pemerintahan* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Mannan, Abdul. (2000). *Membangun Islam Kaffah*. Penerbit Madina Pustaka.
- Ngumar, S., Fidiana, F., & Retnani, E. D. (2019). Implikasi Tata Kelola Islami Pada *Fraud* Bank Islam. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 226-239.
- Rawi, P. (2021). *Pengaruh Komitmen Auditor dan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pencegahan Fraud (Studi Kasus di Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, STIE YKPN).
- Rahma, R. (2018). PENGARUH KOMPETENSI, POLA KARIR DAN FUNGSI AUDITOR TERHADAP SERTIFIKASI PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PADA KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN PINRANG. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 13-19.
- Siwy, M. I., Saerang, D. P., & Karamoy, H. (2016). Pelaksanaan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk menunjang tingkat kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kota Manado. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 7(2).
- Tunggal, AW. 2012. *The fraud Audit Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi*. Jakarta: Harvarindo.
- Wirakusuma, I. G. B., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi dan Locus of Control Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Jurnal diterbitkan di Internet. Sumatera Barat : Universitas Udayana.